

LAPORAN PENDAHULUAN

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TENTANG

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA



TIM PENYUSUN

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pendahuluan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya ini dapat diselesaikan tepat waktu pada bulan Mei 2025.

Laporan Pendahuluan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam menyusun fondasi ilmiah yang kokoh bagi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Sebagai tahap eksplorasi, laporan ini menyajikan kerangka metodologis, identifikasi permasalahan, dan desain penelitian yang akan menjadi panduan dalam tahapan-tahapan selanjutnya.

Cagar budaya di Kabupaten Pekalongan sebagai warisan peradaban memiliki nilai strategis yang perlu mendapat perlindungan hukum yang komprehensif. Pada tahap pendahuluan ini, kami telah melakukan pemetaan awal terhadap landasan konseptual, yuridis, dan metodologis yang diperlukan untuk menghasilkan naskah akademik yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penyusunan laporan pendahuluan ini melibatkan kajian literatur yang mendalam, analisis peraturan perundang-undangan terkait, serta persiapan metodologi penelitian yang sistematis. Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang telah memberikan dukungan penuh sejak tahap persiapan, serta kepada tim ahli yang telah berkontribusi dalam merumuskan kerangka kerja penelitian ini.

Sebagai tahap pembuka, laporan pendahuluan ini akan menjadi landasan bagi pengumpulan data lapangan, konsultasi publik, dan

analisis mendalam yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya. Kami berkomitmen untuk menjalankan setiap tahap penelitian dengan standar akademik yang tinggi dan partisipasi masyarakat yang bermakna.

Kami menyadari bahwa laporan pendahuluan ini merupakan fondasi yang akan menentukan kualitas hasil akhir penelitian. Oleh karena itu, kami mengundang masukan dan saran konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan metodologi dan pendekatan yang telah dirancang.

Harapan kami, Laporan Pendahuluan ini dapat memberikan arah yang jelas bagi tahapan penelitian selanjutnya, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan Naskah Akademik yang komprehensif dan Rancangan Peraturan Daerah yang efektif dalam melindungi kekayaan budaya Kabupaten Pekalongan.

Tim Penyusun, Mei 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penyyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penelitian.....	12
1. Pengumpulan Data	14
2. Analisis Data	15
3. Penulisan Laporan	16
4. Lokakarya Hasil	26
DAFTAR PUSTAKA.....	29
LAMPIRAN	32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum.*” Dalam hal ini Ichandri (2024) menegaskan berarti segala aktivitas negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dalam kerangka negara hukum, setiap kebijakan publik dan produk hukum, termasuk peraturan daerah, harus disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas, yaitu adanya landasan hukum yang sah, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta memenuhi ketentuan formal dan materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Muhammadong (2019) menjelaskan bahwa dalam kerangka negara hukum, setiap kebijakan publik dan produk hukum, termasuk peraturan daerah, harus disusun dan ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas. Prinsip ini mencakup adanya landasan hukum yang sah, kesesuaian bentuk peraturan daerah dengan materi yang diatur, serta prosedur pembentukan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, peraturan daerah harus berada dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan UUD NRI Tahun 1945, Saragih (2018) menjelaskan penyelenggaraan negara Indonesia diatur oleh pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan hukum bagi segala kebijakan dan tindakan pemerintah. Semua peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang,

peraturan pemerintah, dan peraturan daerah (perda), harus berlandaskan pada UUD 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi tersebut. Dengan demikian, perda yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pun, meskipun bersifat lokal, harus sesuai dengan kerangka hukum nasional yang ditetapkan oleh UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Proses pembentukan peraturan yang demokratis melibatkan berbagai pihak. Masing-masing berperan sesuai kompetensinya untuk menghasilkan kebijakan yang sah, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan, yang mencerminkan prinsip demokrasi dan negara hukum yang diatur dalam UUD 1945.

Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, sambil menjamin kebebasan masyarakat dalam mempertahankan dan mengembangkan nilai budaya. Ini menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan budaya dengan menghargai keberagaman, serta peran aktif negara melalui kebijakan, pendidikan, dan kerja sama masyarakat. Kebudayaan dipandang sebagai bagian penting dari identitas dan jati diri bangsa di era globalisasi. Pasal 32 ayat (1) memberi dasar hukum kuat untuk perlindungan dan pelestarian budaya, dengan menegaskan peran negara dalam memajukan kebudayaan dan menjamin kebebasan masyarakat melestarikan nilai budayanya. Ketentuan ini menjadi legitimasi konstitusional pelestarian warisan budaya, baik benda maupun takbenda.

Selain Pasal 32 ayat (1), penguatan kebudayaan juga didukung Pasal 28C ayat (1) yang menjamin hak individu mengembangkan diri lewat seni, budaya, dan ilmu pengetahuan, serta Pasal 33 ayat (1) yang mendukung ekonomi berbasis kekeluargaan, termasuk industri kreatif dan pariwisata budaya.

Pasal-pasal ini menegaskan komitmen negara dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan sebagai bagian dari jati diri dan pembangunan nasional.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang dituangkan dalam kebijakan perlindungan cagar budaya di Indonesia telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk melakukan pelestarian cagar budaya. Pasal 95 ayat (1) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa "Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya."

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, urusan pelestarian cagar budaya menjadi salah satu urusan pemerintahan pilihan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Selain UU Cagar Budaya, terdapat juga peraturan pelaksana lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, serta berbagai peraturan daerah (Perda) yang dibentuk untuk melindungi warisan budaya lokal di masing-masing wilayah.

Dalam perspektif akademis, terdapat beragam definisi tentang cagar budaya yang menekankan aspek nilai dan signifikansinya. Menurut Tanudirjo (2010), cagar budaya merupakan bukti-bukti material warisan masa lalu yang mencerminkan identitas kultural suatu masyarakat, menjadi penanda perjalanan sejarah, serta menjadi penghubung antara generasi masa lalu, kini, dan masa depan. Sedangkan Ardika (2012) mendefinisikan cagar budaya sebagai manifestasi fisik dari memori kolektif yang memiliki nilai historis, estetis, simbolis, dan ekonomis bagi masyarakat

pendukungnya. Sementara itu, Tanudirjo dan Prasodjo (2019) menekankan bahwa cagar budaya tidak hanya bernilai karena aspek fisiknya, tetapi juga karena makna dan nilai yang dilekatkan masyarakat padanya, menjadikannya simbol identitas dan kebanggaan suatu komunitas atau bangsa.

Secara yuridis, cagar budaya dalam konteks peraturan perundang-undangan Indonesia didefinisikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya). Definisi ini menunjukkan luasnya cakupan cagar budaya yang tidak hanya terbatas pada benda-benda bersejarah, tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi masyarakat.

Eksistensi cagar budaya menghadapi berbagai tantangan dan ancaman dengan adanya perkembangan zaman, baik yang berasal dari faktor alam maupun aktivitas manusia. Pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian, tindakan vandalisme, serta kerentanan terhadap bencana alam menjadi beberapa faktor yang mengancam kelestarian cagar budaya (Risianti, 2022). Selain itu Prihatini (2024) menyatakan bahwa konservasi situs budaya menghadapi hambatan serius seperti pendanaan yang terbatas, pencemaran, dan risiko kebakaran yang merusak kawasan konservasi. Menurut Direktorat Pelindungan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2024), sebagian besar cagar budaya di Indonesia terletak di luar ruangan dan langsung bersentuhan dengan faktor alam, sehingga rentan terhadap kerusakan dan pelapukan. Tanpa adanya upaya pelindungan yang

sistematis dan berkelanjutan, banyak cagar budaya yang terancam rusak bahkan hilang, yang berarti hilangnya juga nilai-nilai sejarah dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya.

Pelindungan cagar budaya penting dalam pembangunan berkelanjutan karena selain bernilai historis dan kultural, cagar budaya juga menjadi aset ekonomi melalui pariwisata budaya. Menurut Hampton (2005), pariwisata warisan budaya menciptakan lapangan kerja langsung (seperti pemandu wisata, pengelola situs) dan tidak langsung (perhotelan, kuliner, transportasi). Throsby (2016) menambahkan bahwa pelestarian cagar budaya mendorong ekonomi kreatif lokal lewat kerajinan, seni pertunjukan, dan kuliner tradisional. Integrasi cagar budaya dan ekonomi kreatif memperpanjang rantai nilai ekonomi dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Pelindungan cagar budaya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Adishakti (2013) menekankan bahwa partisipasi masyarakat memperkuat efektivitas pelestarian dan ikatan emosional dengan warisan budaya. Widjaja (2018) menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif lebih berkelanjutan dibandingkan model top-down. Keterlibatan ini mencakup identifikasi, perawatan, hingga pemanfaatan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, pelestarian cagar budaya mencakup aspek fisik dan nilai budaya, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Kabupaten Pekalongan, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kekayaan cagar budaya yang mencerminkan sejarah dan budaya lokal yang beragam. Berbagai peninggalan seperti bangunan bersejarah, situs arkeologi, dan artefak tradisional menjadi bukti penting perkembangan peradaban di wilayah ini. Selain sebagai warisan budaya, keberadaan cagar budaya tersebut juga berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan masih menghadapi berbagai kendala, seperti menyeluruh, keterbatasan. Belum adanya inventarisasi yang komprehensif terhadap cagar budaya, terbatasnya sumber daya untuk pemeliharaan dan pelestarian, serta kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga cagar budaya. Di sisi lain, pesatnya pembangunan infrastruktur dan perubahan tata ruang juga berpotensi mengancam kelestarian cagar budaya secara berkelanjutan jika tidak diatur dengan baik.

Menghadapi kondisi dan tantangan dalam pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan, diperlukan kebijakan daerah yang komprehensif melalui pembentukan Peraturan Daerah yang secara khusus mengatur perlindungan cagar budaya. Peraturan ini diharapkan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan seperti identifikasi, penetapan, pelestarian, pemanfaatan, hingga pengawasan terhadap cagar budaya. Selain itu, regulasi ini juga berperan penting dalam mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya sebagai bagian dari jati diri dan kebanggaan daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan cagar budaya. Pasal 96 ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menetapkan etika pelestarian cagar budaya. Ayat (2) menegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut terkait etika tersebut dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan/atau Peraturan Daerah. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau Naskah Akademik, sebagaimana

diatur dalam Pasal 56 ayat (2). Ketentuan ini juga berlaku untuk Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Pasal 63.

Naskah Akademik merupakan dokumen fundamental yang memuat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Selain itu, dokumen ini juga menyajikan kajian teoretis dan data empiris terkait substansi yang akan diatur, serta mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Oleh karena itu, Naskah Akademik berfungsi sebagai acuan komprehensif dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya menjadi langkah strategis dalam memperkuat dasar akademik dan normatif bagi pembentukan regulasi daerah. Naskah ini akan mengkaji secara mendalam aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis yang melandasi pelindungan cagar budaya, serta merumuskan ruang lingkup materi muatan yang perlu diatur. Dengan demikian, Peraturan Daerah yang disusun diharapkan mampu menjadi instrumen kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Peraturan Daerah juga dapat memuat materi muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, menyatakan bahwa ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Artinya, ketentuan yang berlaku bagi penyusunan Perda Provinsi juga menjadi acuan dalam penyusunan Perda Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten harus mengacu pada ketentuan Pasal 56 UU No. 12 Tahun 2011. Ketentuan tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dapat berasal dari DPRD Kabupaten atau Bupati.
2. Rancangan Peraturan Daerah tersebut harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut berkaitan dengan:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten,
 - b. Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten,
 - c. Perubahan Peraturan Daerah yang bersifat terbatas, maka cukup disertai keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur, tanpa wajib menyertakan Naskah Akademik.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya diperlukan langkah awal berupa penelitian yang mendalam dan menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara tepat hal-hal yang perlu dan harus diatur, memahami landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya, serta merumuskan asas-asas yang mendasari peraturan tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan memandang perlu untuk menyusun Naskah Akademik sebagai dasar pembentukan Peraturan Daerah dimaksud. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Naskah Akademik merupakan dokumen ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan memuat konsepsi awal mengenai peraturan yang akan dibentuk. Dokumen ini perlu menjelaskan secara sistematis latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin dicapai, serta ruang lingkup, jangkauan objek, dan arah pengaturan dari substansi rancangan peraturan. Penyusunan Naskah Akademik dilakukan melalui penelitian hukum dan penelitian lainnya secara cermat, komprehensif, dan sistematis, guna menjamin bahwa Peraturan Daerah yang dihasilkan benar-benar relevan, aplikatif, dan selaras dengan kebutuhan daerah serta prinsip pelindungan dan pelestarian cagar budaya.

B. Identifikasi Masalah

1. Sejauh mana urgensi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya?

2. Apa saja landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini?
3. Bagaimanakah strategis apa yang diperlukan untuk menjabarkan ketentuan hukum dalam peraturan daerah secara komprehensif?
4. Apa sasaran yang akan dicapai, ruang lingkup, jangkauan, dan arah pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya yang dirumuskan?
5. Bagaimana peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung pelindungan cagar budaya?
6. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Pennyusunan Naskah Akademik

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Naskah Akademik adalah dokumen hasil penelitian dan pengkajian hukum serta kajian lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang memberikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Menurut Sihombing (2023), Naskah Akademik memiliki peran penting sebagai dasar ilmiah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah Akademik berfungsi untuk merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, termasuk dalam hal pelestarian dan pelindungan cagar budaya, serta menyusun landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang

mendasari urgensi pengaturan. Adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum dan sosial yang menjadi dasar perlindungan serta pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan sebagai landasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Merumuskan landasan filosofi, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.
3. Merumuskan upaya yang akan dilakukan untuk melengkapi dan menjabarkan ketentuan terkait perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan.
4. Merumuskan sasaran yang ingin dicapai, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, serta arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.
5. Merumuskan mekanisme pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan cagar budaya agar tercipta keberlanjutan dan rasa kepemilikan.
6. Merumuskan strategi integrasi perlindungan cagar budaya ke dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan tata ruang, pariwisata budaya, dan ekonomi kreatif.

Naskah Akademik dalam Pelindungan Cagar Budaya berperan sebagai pedoman awal yang memuat gagasan tentang urgensi, pendekatan, ruang lingkup, jangkauan, arah pengaturan, dan materi Rancangan Peraturan Daerah. Sebagaimana disampaikan Pratiwi et al. (2023), Naskah Akademik memiliki kedudukan yang strategis dalam perencanaan pembentukan peraturan daerah karena berfungsi sebagai dasar konseptual yang menjelaskan urgensi, arah

pengaturan, dan materi muatan yang akan diatur. Naskah ini tidak hanya memberikan landasan ilmiah, tetapi juga menjadi alat bantu utama bagi perancang dan pembuat kebijakan dalam memahami kebutuhan masyarakat secara objektif serta menyusun peraturan yang responsif terhadap kondisi lokal.

Dalam konteks perlindungan cagar budaya, Naskah Akademik berperan sebagai peta awal yang menggambarkan kondisi aktual, tantangan, serta kebutuhan masyarakat terkait pelestarian warisan budaya. Dokumen ini juga memberikan arah yang jelas bagi para pemangku kepentingan dan perancang peraturan (drafter). Bagi pembuat kebijakan, Naskah Akademik menyediakan informasi yang memadai untuk pengambilan keputusan yang tepat, sedangkan bagi perancang, dokumen ini menjadi acuan dalam merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dan aplikatif.

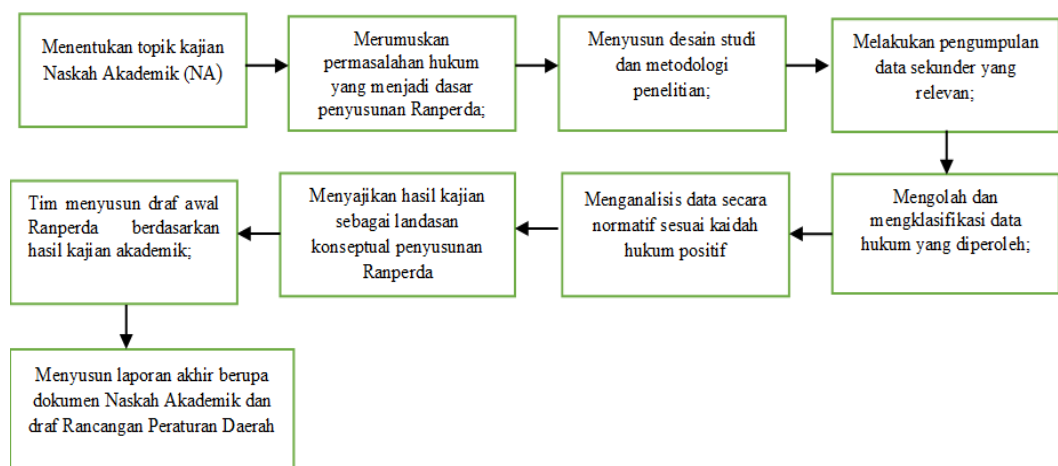
Secara khusus, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya memiliki kegunaan sebagai referensi dalam proses legislasi, sekaligus sebagai dasar kajian yang komprehensif dan ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan peraturan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga relevan dengan kebutuhan lokal, dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta mendukung terciptanya sistem hukum daerah yang responsif terhadap pelestarian nilai-nilai budaya.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang memerlukan pendekatan metodologis yang sistematis. Dalam konteks ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum, khususnya penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian literatur dan data sekunder guna menelaah norma-norma hukum yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan oleh Efendi (2023), penelitian hukum normatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji doktrin, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menyusun suatu konsep hukum secara sistematis dan rasional. Menurut Yanova (2023), metode penelitian hukum normatif dan empiris sangat penting untuk menganalisis permasalahan hukum secara komprehensif dengan menggunakan kajian dokumen dan data lapangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif dan empiris harus dilakukan secara sistematis agar hasilnya dapat memberikan solusi hukum yang tepat. Sumber data sekunder yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan;
2. Bahan hukum sekunder, meliputi buku teks hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta komentar atau interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum, yang memberikan pemahaman tambahan terhadap istilah atau konsep tertentu. Langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam proses penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:



Gambar 1: Skema Langkah Penyusunan Naskah Akademi

Komponen aktivitas utama yang telah dilaksanakan dalam studi ini meliputi: 1) pengumpulan data/informasi, 2) analisis data, 3) penulisan laporan, 4) lokakarya hasil

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan awal yang sangat penting dalam studi ini, karena menjadi dasar dalam analisis dan penyusunan rekomendasi. Proses ini dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Studi Literatur dan Dokumen

Pada tahap ini, dilakukan penelusuran dan penelaahan berbagai referensi tertulis yang relevan dengan topik studi. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, laporan hasil studi sebelumnya, data statistik, serta dokumen perencanaan dari instansi terkait. Tujuan dari studi literatur ini adalah untuk memperoleh gambaran umum, landasan teoritis, serta data sekunder yang mendukung analisis lebih lanjut.

b. Verifikasi Data di Lapangan

Setelah memperoleh data sekunder, dilakukan verifikasi ke lapangan untuk memastikan validitas dan akurasi informasi. Kegiatan ini mencakup observasi langsung di lokasi, pengambilan dokumentasi visual, serta pengukuran atau pencatatan data primer jika diperlukan. Verifikasi lapangan juga berguna untuk menggali informasi kontekstual yang tidak selalu tercantum dalam dokumen tertulis.

c. Konsultasi Publik

Konsultasi publik dilakukan untuk menjaring masukan, tanggapan, dan aspirasi dari masyarakat serta pemangku kepentingan terkait pelestarian cagar budaya di Kabupaten Pekalongan. Melalui konsultasi publik, studi menjadi lebih inklusif dan akurat karena mempertimbangkan perspektif lokal serta realitas sosial yang ada di masyarakat. Kegiatan ini mencakup forum diskusi,

wawancara mendalam, dan penyebaran kuesioner, serta berfungsi sebagai upaya *cross-check* terhadap data dan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Melalui proses ini, diperoleh klarifikasi dan perspektif lokal yang memperkaya kajian, sehingga rumusan kebijakan, khususnya dalam bentuk peraturan daerah, dapat disusun secara partisipatif, aplikatif, dan mudah diimplementasikan sesuai kondisi nyata di lapangan.

2. Analisis Data

Tahapan analisis data merupakan proses lanjutan setelah pengumpulan data dari berbagai sumber dan metode. Data yang diperoleh masih bersifat heterogen dan memiliki tingkat validitas yang bervariasi, sehingga perlu dilakukan seleksi, verifikasi, dan penataan secara sistematis guna memudahkan proses analisis. Dalam studi perlindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan ini, data yang dianalisis diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data saintifik dan data alternatif.

Data saintifik diperoleh melalui metode yang mengikuti kaidah ilmiah, seperti kajian pustaka, telaah peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu. Data ini memiliki tingkat validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Sementara itu, data alternatif diperoleh melalui pendekatan informal, misalnya dari hasil observasi lapangan, wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat, diskusi dalam lokakarya, serta penyampaian pendapat dalam forum konsultasi publik. Sumber data alternatif dapat berasal dari otoritas lokal seperti tokoh agama, budayawan, perangkat desa, pelaku sejarah, serta masyarakat adat yang memahami konteks sosial dan nilai-nilai budaya yang hidup dalam komunitas. Jenis data ini bisa mencerminkan tradisi lisan, mitos lokal, pengetahuan turun-temurun, dan *common sense* masyarakat sekitar. Walaupun kesahihan data alternatif tidak selalu dapat diuji secara formal, keberadaannya tidak boleh diabaikan

karena memberikan kedalaman pemahaman terhadap realitas sosial dan budaya di lapangan (Moleong, 2013).

Dalam analisis data, digunakan pendekatan induktif dan deduktif secara bersamaan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Pendekatan induktif dilakukan dengan mengamati fakta-fakta empiris yang muncul dari data lapangan, mengidentifikasi pola-pola, dan menarik kesimpulan berdasarkan temuan kontekstual yang berkembang secara alami di masyarakat (Sugiyono, 2017). Pendekatan ini memungkinkan analisis berkembang secara terbuka mengikuti dinamika sosial yang ada. Setelah pola-pola tersebut teridentifikasi, pendekatan deduktif digunakan untuk menguji dan mengaitkannya dengan prinsip-prinsip umum atau norma hukum yang berlaku, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, guna menilai kesesuaiannya dalam kerangka normatif (Rahayu, 2020).

Data yang telah diklasifikasikan dan ditata kemudian dihubungkan dengan pokok permasalahan yang diteliti secara sistematis. Proses ini mencakup kajian atas latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan metode penelitian, serta telaah terhadap teori dan praktik empiris. Selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap substansi regulasi dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Penelaahan juga mencakup jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan kebijakan perlindungan cagar budaya. Hasil analisis ini disusun dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan yang partisipatif, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Pekalongan.

3. Penulisan Laporan

Penulisan laporan yang berisi naskah akademik disusun secara sistematis dan terstruktur. Penyusunan secara sistematis di

sini dimaksudkan bahwa seluruh data yang telah diperoleh dan dianalisis akan dikaitkan satu sama lain serta dihubungkan secara logis dengan pokok permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, keseluruhan isi laporan membentuk satu kesatuan yang utuh dan kohesif, serta dapat memberikan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai urgensi serta arah pengaturan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan daerah.

Sistematika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya dalam tahap Laporan pendahuluan disusun dengan format sebagai berikut:

- a. Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Bab I Pendahuluan
- d. Bab II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris
- e. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan
- f. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis
- g. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan
- h. Bab VI Penutup
- i. Daftar Pustaka
- j. Lampiran

Selengkapny Struktur dan Sistematika Utama Naskah Akademik untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai substansi yang dibahas, naskah akademik ini disusun dalam beberapa bagian utama, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam mendukung proses perumusan kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Adapun sistematika penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I Pendahuluan

1) Latar Belakang

Latar belakang memuat uraian mengenai dasar pemikiran dan alasan yang mendasari pentingnya penyusunan naskah akademik sebagai acuan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Penjelasan dalam bagian ini mencakup pertimbangan bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang signifikan, namun belum didukung oleh kebijakan hukum daerah yang secara spesifik mengatur pelindungan terhadap cagar budaya.

Lebih lanjut, bagian ini menjelaskan bahwa pengaturan hukum yang bersifat lokal diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat upaya pelestarian, serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai budaya daerah. Selain itu, dibahas pula bahwa pembentukan peraturan daerah ini memerlukan kajian yang mendalam dan komprehensif, yang tidak hanya meninjau aspek teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Kajian ini bertujuan untuk menyusun argumentasi ilmiah yang menjadi dasar pertimbangan pembentukan peraturan tersebut benar-benar diperlukan, serta bagaimana arah dan ruang lingkup pengaturannya. Dengan demikian, latar belakang menjadi bagian penting yang menjelaskan kerangka konseptual dari kebutuhan pembentukan peraturan daerah mengenai pelindungan cagar budaya di Kabupaten Pekalongan.

2) Identifikasi Masalah

Bagian ini merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Fokus kajian diarahkan pada kebutuhan normatif terhadap pengaturan hukum di tingkat daerah, serta kondisi sosiologis masyarakat dalam menghadapi tantangan pelestarian cagar budaya yang belum memiliki dasar hukum lokal yang memadai.

3) Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan naskah akademik ini bertujuan untuk menyediakan landasan konseptual dan normatif sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan. Kegunaannya adalah sebagai acuan formal dalam proses perumusan dan pembahasan regulasi, serta sebagai pedoman implementasi kebijakan pelindungan cagar budaya oleh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

4) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode hukum normatif, dengan fokus pada analisis terhadap data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, hasil penelitian sebelumnya, dan literatur yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk membangun dasar argumentasi hukum dan teoritis dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan induktif dan deduktif secara terpadu. Pendekatan induktif digunakan untuk mengolah temuan empiris dari observasi, konsultasi publik, dan wawancara, guna menangkap dinamika sosial dan budaya masyarakat. Sementara itu, pendekatan deduktif digunakan untuk mengaitkan temuan-temuan tersebut dengan prinsip-prinsip hukum dan norma yang berlaku, sehingga menghasilkan kesimpulan yang sistematis, logis, dan mendukung substansi naskah akademik secara utuh.

b. BAB II Kajian Teoretis dan Praktik Empiris

Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoritis, asas-asas, praktik, serta perkembangan pemikiran terkait pengaturan dalam suatu peraturan daerah. Selain itu, bab ini juga membahas implikasi sosial, politik, serta dampak ekonomi dan

keuangan daerah yang timbul dari pengaturan tersebut. Materi dalam bab ini disusun secara sistematis dan dapat dibagi ke dalam beberapa subbab untuk memudahkan pemahaman sebagai berikut:

1) Kajian Teoretis

Kajian ini memaparkan landasan teori dan konsep-konsep ilmiah yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan Peraturan Daerah, guna memastikan regulasi yang dibentuk memiliki dasar konseptual yang kuat dan relevan.

2) Kajian Asas/Prinsip

Analisis terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip yang mendasari penyusunan norma hukum dalam Perda dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat serta kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan hasil penelitian terdahulu.

3) Kajian Praktik

Kajian ini meninjau kondisi aktual penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan terkait, termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakat sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebutuhan dan efektivitas Perda yang akan disusun.

4) Kajian Implikasi

Analisis terhadap dampak penerapan sistem baru yang diatur dalam Perda dilakukan dengan mengkaji konsekuensi sosial, ekonomi, serta beban keuangan daerah, agar regulasi yang dihasilkan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan tanpa menimbulkan efek negatif yang signifikan.

c. BAB III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang perlindungan cagar budaya. Kajian ini bertujuan untuk memahami kondisi hukum yang berlaku serta keterkaitan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan

peraturan perundang-undangan lain secara vertikal dan horizontal. Selain itu, kajian ini juga mencakup analisis terhadap status peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan yang telah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, serta peraturan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah.

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui secara komprehensif kondisi hukum yang mengatur substansi perlindungan cagar budaya, sehingga dapat dipetakan posisi Peraturan Daerah yang secara jelas dan sistematis. Analisis ini juga menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga dapat menghindari potensi tumpang tindih dan konflik norma hukum.

Hasil dari penjelasan dan uraian dalam kajian ini kemudian menjadi bahan penting dalam penyusunan landasan filosofis dan yuridis yang mendasari pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan tidak hanya relevan dan aplikatif, tetapi juga kuat secara hukum dan selaras dengan kerangka perundang-undangan nasional dan daerah.

d. BAB IV Landasan Filosofi, Sosiologi, dan Yuridis

Bab ini memuat landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan.

1) Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan mendasar yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum bangsa Indonesia. Hal ini mencakup suasana kebatinan serta falsafah bangsa yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila

dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks perlindungan cagar budaya, landasan ini menegaskan pentingnya menjaga warisan budaya sebagai bagian integral dari jati diri dan identitas bangsa yang harus dilestarikan demi kelangsungan nilai-nilai luhur dan keberlanjutan sosial budaya masyarakat.

2) Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah ini disusun untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya. Landasan ini didasarkan pada fakta empiris terkait perkembangan masalah sosial dan kebutuhan nyata masyarakat serta negara, yang menghendaki adanya regulasi yang responsif terhadap kondisi sosial budaya yang ada. Dengan demikian, peraturan ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pelestarian cagar budaya yang selama ini dihadapi masyarakat di Kabupaten Pekalongan.

3) Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan hukum yang menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan regulasi yang ada, dengan memperhatikan aturan perundang-undangan yang telah berlaku. Landasan ini juga mencakup evaluasi terhadap peraturan yang akan diubah atau dicabut demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dalam konteks perlindungan cagar budaya, landasan yuridis menjadi sangat penting mengingat adanya peraturan yang sudah tidak relevan, tidak harmonis, atau tumpang tindih dengan ketentuan baru yang diperlukan. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini diharapkan mampu memberikan dasar hukum yang

kuat dan jelas untuk pelaksanaan perlindungan cagar budaya secara efektif di tingkat daerah.

e. BAB V Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi sebagai pedoman utama yang mengarahkan ruang lingkup materi muatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya. Bab ini menjadi landasan penting yang memuat perumusan sasaran strategis yang ingin dicapai melalui regulasi tersebut, sekaligus menentukan arah dan jangkauan pengaturan yang akan diterapkan. Penyusunan materi dalam bab ini didasarkan secara komprehensif pada hasil kajian teoritis, analisis hukum, serta evaluasi empiris yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, sehingga seluruh aspek yang relevan dapat dipertimbangkan secara menyeluruh.

Pelindungan cagar budaya menjadi inti dari materi muatan Raperda ini, dengan menekankan pada mekanisme yang menyeluruh mulai dari identifikasi, registrasi, hingga penetapan status sebagai cagar budaya yang dilindungi. Raperda ini juga memuat ketentuan teknis pelestarian yang meliputi upaya pelindungan fisik, pengamanan dari ancaman kerusakan atau alih fungsi, serta konservasi yang sesuai dengan nilai sejarah dan budaya yang melekat pada objek tersebut. Selain itu, regulasi ini diarahkan untuk menjamin bahwa setiap tindakan pelestarian dilakukan secara berkelanjutan dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, serta diawasi melalui sistem monitoring yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan demikian, pelindungan cagar budaya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan partisipatif.

Dengan demikian, bab ini tidak hanya menjelaskan ruang lingkup materi secara teknis, tetapi juga menegaskan prinsip-

prinsip dan tujuan kebijakan yang hendak diwujudkan. Hal ini bertujuan agar rancangan peraturan daerah yang dihasilkan dapat bersifat sistematis, terarah, dan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam upaya pelestarian dan perlindungan cagar budaya secara efektif dan berkelanjutan. Penetapan sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan juga berfungsi sebagai acuan dalam tahap-tahap selanjutnya, mulai dari penyusunan detail norma hingga implementasi peraturan di lapangan.

Ruang lingkup materi muatan dalam rancangan peraturan daerah ini pada dasarnya mencakup beberapa aspek pokok sebagai berikut:

1) Ketentuan Umum

Berisi definisi istilah dan frasa terkait perlindungan cagar budaya untuk memastikan pemahaman yang jelas dan konsisten.

2) Materi yang Diatur

Mengatur mekanisme pelestarian, perlindungan, pengelolaan, dan pemanfaatan cagar budaya sesuai kebutuhan hukum dan sosial budaya daerah.

3) Ketentuan Sanksi

Menetapkan sanksi administratif dan hukum bagi pelanggar guna menjamin penegakan aturan dan kepatuhan.

4) Ketentuan Peralihan

Mengatur masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru untuk menghindari kekosongan hukum dan ketidakpastian pelaksanaan.

f. BAB VI Penutup

Bab penutup dalam naskah akademik ini terdiri atas dua subbab utama, yaitu simpulan dan saran, yang secara

keseluruhan berfungsi sebagai rangkuman dan arahan tindak lanjut dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya.

1) Simpulan

Subbab ini memuat rangkuman pokok-pokok pikiran yang diperoleh dari hasil kajian teoritis, analisis hukum, serta praktik penyelenggaraan pelindungan cagar budaya yang telah diuraikan secara komprehensif dalam bab-bab sebelumnya. Simpulan ini berfungsi untuk menegaskan kembali pentingnya pelindungan cagar budaya sebagai bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya di Kabupaten Pekalongan serta menegaskan urgensi pembentukan regulasi yang sesuai dengan konteks sosial, hukum, dan budaya setempat.

2) Saran

Subbab saran berisi rekomendasi yang bersifat konstruktif untuk mendukung kelancaran dan kesempurnaan penyusunan serta pelaksanaan peraturan daerah, antara lain:

- a) Perlunya pemilahan dan penajaman substansi naskah akademik agar materi yang diatur dalam peraturan daerah menjadi lebih fokus, jelas, dan aplikatif dalam konteks pelindungan cagar budaya.
- b) Rekomendasi mengenai skala prioritas dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya, agar langkah-langkah yang diambil dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan sesuai dengan urgensi dan kebutuhan daerah.
- c) Saran terkait kegiatan lanjutan yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan naskah akademik, seperti konsultasi publik lebih intensif, pelibatan stakeholder terkait, dan studi pendalaman yang dapat memperkaya bahan kajian demi menghasilkan regulasi yang efektif dan dapat diterima oleh seluruh pihak.

g. Daftar Pustaka

Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik, yang terdiri dari buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta artikel dalam jurnal ilmiah yang relevan. Semua sumber tersebut merupakan landasan konseptual, normatif, dan empiris yang mendukung analisis dan pembahasan dalam naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan Cagar Budaya. Penyusunan daftar pustaka dilakukan secara sistematis untuk menjamin keakuratan informasi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap karya ilmiah yang dijadikan rujukan.

h. Lampiran

Bagian lampiran memuat dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Pelindungan Cagar Budaya sebagai bagian integral dari naskah akademik ini. Rancangan peraturan tersebut disusun berdasarkan hasil kajian konseptual, yuridis, dan sosiologis yang telah diuraikan dalam bagian utama naskah akademik. Penyertaan rancangan ini bertujuan untuk memberikan gambaran normatif mengenai substansi pengaturan yang diusulkan serta sebagai acuan dalam proses pembahasan lebih lanjut oleh pemangku kepentingan terkait.

4. Lokakarya Hasil

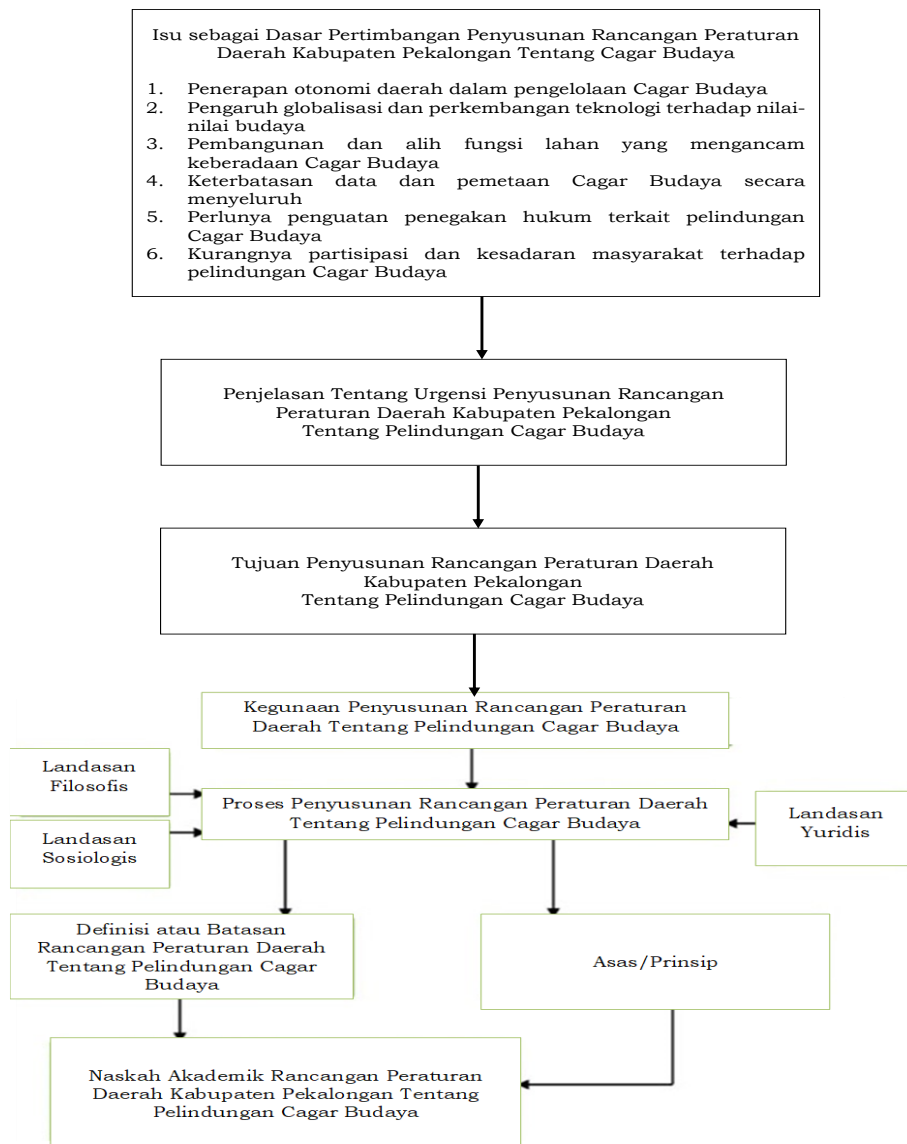
Laporan akhir yang terdiri atas Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Cagar Budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses penyusunan kebijakan ini. Dokumen tersebut telah diseminasi dan didiskusikan dalam sebuah lokakarya yang diselenggarakan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Pekalongan, akademisi, praktisi, tokoh masyarakat, serta unsur masyarakat sipil lainnya.

Pelaksanaan lokakarya bertujuan untuk memperoleh masukan, kritik, dan saran yang konstruktif atas substansi naskah akademik maupun draf rancangan peraturan daerah yang telah disusun. Seluruh tanggapan yang diterima dalam forum tersebut menjadi dasar penting dalam proses penyempurnaan dan revisi dokumen, guna memastikan bahwa peraturan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan secara efektif.

Hasil revisi akhir dari naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah kemudian disampaikan kepada instansi eksekutif yang berwenang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Alur pikir dalam penyusunan naskah akademik dirancang secara sistematis dan terstruktur guna menggambarkan hubungan logis antara tahapan kajian, landasan konseptual, analisis empiris, serta rumusan materi muatan yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Perlindungan Cagar Budaya. Secara ringkas, alur pikir sistematika naskah akademik tersebut digambarkan dalam bagan berikut ini:



Gambar 2: Alur Pikir Sistematis Naskah Akademik

DAFTAR PUSTAKA

A. literatur Buku dan Jurnal

- Adishakti, L. T. (2013). *Pelestarian Pusaka Budaya dan Peran Serta Masyarakat*. Bumi Lestari Journal.
- Ardika, I. W. (2012). Pariwisata minat khusus berbasis arkeologi. Dalam *Arkeologi untuk Publik*. Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia.
- Efendi, J., & Rijadi, P. (2023). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Edisi ke-2). Jakarta: Prenada Media.
- Hampton, M. P. (2005). Heritage, local communities and economic development. *Annals of Tourism Research*, 32(3), 735–759.
- Ichandri, I. (2024, Januari 9). Indonesia sebagai negara hukum: Pasal 1 ayat (3)
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Kumparan*.
<https://kumparan.com/irman-ichandri/indonesia-sebagai-negara-hukum-pasal-1-ayat-3-undang-undang-dasar-tahun-1945-23FY3VzsyYA>
- Kartodirdjo, S. (2017). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammadong, N. (2019). Implementasi prinsip negara hukum dan demokrasi dalam pembentukan peraturan daerah. *Jurnal Halu Oleo Law Review (HOLREV)*, 3(1), 45–56.
<https://ojs.uho.ac.id/index.php/holrev/article/view/3640>
- Prihatini, Z., & Jatmiko, B. P. (2024, Desember 5). Tantangan konservasi di Indonesia: Mulai dari pendanaan hingga kebakaran. *Kompas.com*.
<https://lestari.kompas.com/read/2024/12/05/121500386/>

tantangan-konservasi-di-indonesia-mulai-dari-pendanaan-hingga-kebakaran

- Rahayu, D. P., & Sulaiman, S. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Rahardjo, S. (2019). *Ilmu Hukum di Tengah Arus Perubahan*. Jakarta: Surya Pena Gemilang.
- Saragih, B. R. (2018). Sistem penyelenggaraan negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Sihombing, D. L., Nasution, B., Nasution, F. A., & Siregar, M. (2023). Peran naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 11–20.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanudirjo, D. A., & Prasodjo, T. (2019). *Pengelolaan Cagar Budaya Berbasis Masyarakat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yanova, M. H., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode penelitian hukum: Analisis problematika hukum dengan metode penelitian normatif dan empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2). <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/17423>
- Direktorat Pelindungan Kebudayaan. (2024). Permasalahan dan tantangan pelestarian cagar budaya. *Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/permasalahan-dan-tantangan-pelestarian-cagar-budaya/>

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055* (Indonesia).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, *Lembaran Negara Republik Indonesia*

Tahun 2010 Nomor 130, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5168

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2014 Nomor 244, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5587, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2020 Nomor 245, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 6573

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2022 Nomor 4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2015 Nomor 195, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia* Nomor 5733

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kebudayaan, *Lembaran Negara Republik Indonesia* Tahun 2021 Nomor 213

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Cagar Budaya, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2011 Nomor 165.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2013 Nomor 447.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Cagar Budaya, *Berita Negara Republik Indonesia* Tahun 2019 Nomor 1702.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Budaya, *Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah* Tahun 2018 Nomor 54.

LAMPIRAN



BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya sebagai warisan budaya bersifat strategis dalam membentuk jati diri dan karakter bangsa, serta memiliki nilai penting bagi penguatan identitas daerah, pemahaman sejarah, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Oleh karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola dengan baik melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, demi kemajuan kebudayaan nasional dan kesejahteraan rakyat.
 - b. bahwa Kabupaten Pekalongan memiliki warisan budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, yang merupakan kekayaan budaya daerah dan nasional, sehingga perlu dilestarikan dan dikelola melalui upaya perlindungan secara berkelanjutan.
 - c. bahwa perlindungan Cagar Budaya merupakan bagian integral dari pemajuan kebudayaan dan pembangunan daerah yang berkelanjutan, guna memperkuat identitas daerah, memperkaya kebhinnekaan budaya nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan;
 - d. bahwa peraturan mengenai perlindungan Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan selama ini belum diatur secara khusus dan menyeluruh dalam Peraturan Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d—perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan Cagar Budaya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TENTANG PELINDUNGAN CAGAR BUDAYA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan/atau pariwisata.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam pelestarian Cagar Budaya.
8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Struktur, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
9. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
10. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang, berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap
11. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan dari benda alam dan/atau buatan manusia yang menyatu dengan alam dan/atau sarana serta prasarana untuk kebutuhan manusia.
12. Situs Cagar Budaya adalah lokasi di darat dan/atau di air yang mengandung benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian masa lalu.
13. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
14. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban pelestarian.
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban pelestarian.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya kepada orang lain atau negara.
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah sebagai bentuk penghargaan atau ganti rugi.

18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, fasilitasi, atau bentuk lain non-dana dari Pemerintah Daerah untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya.
19. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
20. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang memiliki kompetensi khusus dan/atau sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.
21. Kurator adalah orang yang bertanggung jawab atas pengelolaan koleksi museum berdasarkan kompetensi keahlian.
22. Pendaftaran adalah pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau kawasan yang diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah untuk dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
23. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
24. Penghapusan adalah penghilangan status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
25. Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya dengan peringkat nasional yang ditetapkan oleh Menteri.
26. Cagar Budaya Provinsi adalah Cagar Budaya dengan peringkat provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
27. Cagar Budaya Kabupaten adalah Cagar Budaya dengan peringkat kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Pekalongan.
28. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat.
29. Pelestarian adalah upaya mempertahankan keberadaan dan nilai Cagar Budaya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan.
30. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Cagar Budaya melalui penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
31. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
32. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan gangguan.
33. Zonasi adalah penetapan batas-batas keruangan Situs dan Kawasan Cagar Budaya sesuai kebutuhan pelestarian.
34. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.

35. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik benda, bangunan, atau struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai keaslian bahan, bentuk, dan teknik pengerjaan.
36. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai dan pemanfaatan Cagar Budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.
37. Penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk memperoleh data dan informasi bagi pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya.
38. Revitalisasi adalah kegiatan untuk menumbuhkan kembali nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi baru tanpa merusak prinsip pelestarian.
39. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk fungsi yang sesuai kebutuhan masa kini dengan perubahan terbatas yang tidak merusak nilai pentingnya.
40. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian.
41. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Cagar Budaya secara keseluruhan atau sebagian.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Pekalongan berasaskan:

- a. Pancasila;
- b. Bhinneka Tunggal Ika;
- c. kebangsaan dan kenusantara;
- d. keadilan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kemanfaatan;
- g. keberlanjutan;
- h. partisipasi;
- i. transparansi dan akuntabilitas;
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, khususnya yang terdapat di wilayah Kabupaten Pekalongan, agar tetap terjaga keberadaannya serta dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya sebagai simbol peradaban, kebesaran, dan pencapaian budaya masa lalu.
- c. memperkuat kepribadian bangsa dengan menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional yang terkandung dalam

Cagar Budaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda.

- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai daya tarik wisata, edukasi, dan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat Indonesia dan internasional sebagai bagian dari diplomasi budaya dan penguatan identitas bangsa di dunia.
- f. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat lokal, regional, dan nasional untuk memperkuat citra Kabupaten Pekalongan sebagai daerah yang kaya nilai sejarah dan kebudayaan.

Pasal 4

Lingkup Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.

BAB III FUNGSI, TUGAS, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Fungsi dan Tugas

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai fungsi untuk menyelenggarakan pelestarian Cagar Budaya yang mencakup pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya secara terpadu, terencana, dan berkelanjutan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termemanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki wewenang dalam rangka pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:

- a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
- b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
- c. menghimpun data Cagar Budaya;
- d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
- e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
- f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar Budaya;
- h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
- i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum;
- k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
- l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
- m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
- n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
- o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
- p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
- (2) Pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.
- (3) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat hukum adat.
- (4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 8

Setiap orang memiliki hak yang sama dalam pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi:

- a. hak untuk menikmati keberadaan Cagar Budaya, baik secara fisik maupun nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan;
- b. hak untuk memperoleh informasi yang benar, lengkap, dan akurat mengenai Cagar Budaya, termasuk keberadaan, sejarah, status perlindungan, dan tata kelolanya, dari pemerintah daerah melalui berbagai media informasi resmi;
- c. hak untuk berpartisipasi dalam pelestarian Cagar Budaya melalui kegiatan sosial, edukatif, komunitas, dan/atau kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak merusak nilai penting Cagar Budaya;
- d. hak untuk melakukan pengawasan terhadap upaya pelestarian Cagar Budaya dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran, pengabaian, atau kerusakan terhadap Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Setiap orang wajib menjaga kelestarian Cagar Budaya di wilayah Kabupaten Pekalongan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan terhadap Benda, Bangunan, Struktur, Situs, atau Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- (2) Setiap orang yang memiliki, menguasai, atau memanfaatkan Cagar Budaya, baik atas nama pribadi, organisasi, maupun badan usaha, wajib:
- a. memelihara keberadaan fisik dan nilai penting cagar budaya, dengan melakukan perawatan secara rutin serta tidak melakukan perubahan bentuk, fungsi, atau struktur yang dapat merusak keaslian dan kelestariannya;
 - b. mencegah terjadinya kerusakan, pencurian, pemindahan, atau pengabaian terhadap cagar budaya oleh diri sendiri maupun oleh pihak lain;
 - c. segera melaporkan kepada pemerintah daerah apabila terdapat ancaman, kerusakan, atau kondisi darurat yang dapat membahayakan keberadaan atau nilai penting cagar budaya;
 - d. mematuhi ketentuan mengenai zonasi, tata ruang, dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait keberadaan dan perlindungan cagar budaya.

BAB V KRITERIA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Benda, Bangunan, dan Struktur

Pasal 10

- (1) Suatu objek yang berupa benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan untuk ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, dihitung sejak perkiraan waktu pembuatan atau mulai digunakan pertama kali;
 - b. mewakili gaya, periode, atau masa tertentu, seperti arsitektur tradisional, kolonial, atau modern awal;
 - c. memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan di Kabupaten Pekalongan atau pada tingkat nasional;
 - d. memiliki nilai budaya yang berperan dalam penguatan kepribadian, identitas, dan jati diri bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- (2) Penilaian terhadap kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Ahli Cagar Budaya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian dan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pelaksana yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan benda yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. berupa benda alam dan/atau buatan manusia yang pernah digunakan, dimanfaatkan, atau memiliki hubungan erat dengan aktivitas manusia pada masa lalu, serta memiliki nilai sejarah, simbolik, dan/atau fungsional.
- b. bersifat bergerak atau tidak bergerak, baik sebagai benda tunggal maupun bagian dari sistem yang lebih besar, seperti keris, pusaka, lukisan, alat musik tradisional, dan sejenisnya.
- c. merupakan kesatuan, kelompok, atau bagian dari benda lain yang memiliki keterkaitan secara fungsional, historis, atau tematis, dan dinilai layak sebagai satu entitas untuk tujuan pelestarian.

Pasal 12

Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan struktur fisik hasil karya manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau terdiri atas beberapa bagian, seperti rumah tunggal, kompleks permukiman, tempat ibadah beserta menara dan halamannya, bangunan industri, atau fasilitas umum tradisional lainnya.
- b. dapat berdiri secara bebas atau menyatu dengan formasi alam, seperti bangunan adat yang dibangun di atas tebing, struktur yang melekat pada batuan alam, atau konstruksi lain yang tetap mencerminkan nilai budaya lokal maupun nasional.

Pasal 13

Struktur Cagar Budaya merupakan susunan fisik hasil rekayasa atau pengolahan manusia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. berunsur tunggal atau terdiri atas beberapa bagian, seperti jembatan lama, saluran irigasi tradisional, sistem pengairan kuno, atau struktur teknik lainnya yang mencerminkan pencapaian teknologi masa lalu.
- b. sebagian atau seluruh bagiannya menyatu dengan formasi alam, seperti sistem pertanian berteras, jalur air alami yang direkayasa, atau pondasi bangunan yang mengikuti kontur dan relief tanah.

Bagian Kedua
Situs dan Kawasan

Pasal 14

Sebuah lokasi di wilayah Kabupaten Pekalongan dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. mengandung satu atau lebih unsur Cagar Budaya, yaitu Benda, Bangunan, dan/atau Struktur Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau ilmiah.
- b. menyimpan informasi penting mengenai aktivitas atau kegiatan manusia masa lalu, yang dapat berupa peninggalan arkeologis, artefak, tradisi lisan, atau temuan historis lainnya, sehingga memiliki nilai potensial untuk penelitian, pendidikan, dan pengembangan kebudayaan.

Pasal 15

Suatu satuan ruang geografis dapat diusulkan dan ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya, apabila memenuhi kriteria berikut:

- a. mengandung dua atau lebih Situs Cagar Budaya yang letaknya berdekatan secara geografis dan memiliki keterkaitan sejarah maupun fungsional.
- b. merupakan lanskap budaya hasil bentukan manusia, seperti sistem permukiman kuno, kawasan kota lama, kawasan industri tradisional, atau jalur perdagangan bersejarah yang berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- c. memiliki pola pemanfaatan ruang masa lalu yang dapat dikenali melalui tata letak jalan, pembagian ruang, tata air, dan elemen lainnya, dengan usia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun.
- d. menunjukkan pengaruh manusia dalam proses pemanfaatan ruang secara luas, termasuk perubahan lingkungan yang disengaja untuk tujuan sosial, ekonomi, atau keagamaan.
- e. memiliki bukti pembentukan lanskap budaya berupa artefak, struktur bangunan, dokumen, atau cerita rakyat.
- f. mengandung lapisan tanah purbakala atau endapan sejarah yang menyimpan bukti aktivitas manusia atau sisa fosil dengan potensi arkeologis penting.

Pasal 16

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang tidak sepenuhnya memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) sampai dengan Pasal (15), namun memiliki arti penting bagi masyarakat

Kabupaten Pekalongan, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya Kabupaten, berdasarkan pertimbangan berikut:

- a. memiliki nilai budaya lokal atau kearifan tradisional, seperti situs ziarah, lokasi legenda, bangunan dengan makna simbolik tinggi, atau elemen budaya lainnya yang dihormati oleh masyarakat.
- b. mendapatkan pengakuan dari komunitas budaya, akademisi lokal, dan/atau tokoh masyarakat sebagai objek yang layak dilestarikan sebagai bagian dari identitas, memori kolektif, dan sejarah daerah.
- c. memiliki potensi sebagai sumber pendidikan, penguatan karakter, dan inspirasi masyarakat, meskipun belum memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya tingkat Nasional atau Provinsi.

BAB VI
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
(Belum ada)*

BAB VII
PENEMUAN DAN PENCARIAN CAGAR BUDAYA
(Belum ada)*

BAB VIII
REGISTER CAGAR BUDAYA
(Belum ada)*

BAB IX
PELESTARIAN
(Belum ada)*

BAB X
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
(Belum ada)*

BAB XI
PENDANAAN
(Belum ada)*

BAB XII
PENGAWASAN
(Belum ada)*

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRASI
(Belum ada)*

BAB XIV
PENYIDIKAN
(Belum ada)*

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
(Belum ada)*

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
(Belum ada)*

*) Akan disempurnakan pada Laporan Antara berdasarkan hasil kajian mendalam